

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia yang berusaha untuk mengurangi jumlah tingkat perekonomian masyarakat miskin membutuhkan metode yang tepat. Dalam tercapainya usaha dalam mengurangi tingkat kemiskinan dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Salah satunya lembaga keuangan yang dapat dijadikan alat pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan sebagai penjaga kestabilan keuangan dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Perbankan adalah jenis usaha yang mengambil uang dari masyarakat umum dengan imbalan pinjaman atau bentuk pembayaran lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat umum (www.ojk.go.id). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (OJK,2017).

Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi

Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti) (www.ojk.go.id). Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tahun 1980. Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengubahan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara eksplisit menyatakan bahwa ada dua sistem keuangan yang berlaku, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah. Peluang ini ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lainnya, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dll.(www.ojk.go.id).

Dalam dua dekade sejak gerakan nasional keuangan syariah dimulai, perkembangan sistem perbankan syariah Indonesia telah berkembang secara signifikan. Berbagai capaian juga telah diraih dalam hal regulasi dan pengawasan sistem, serta kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai layanan perbankan syariah (OJK,2017). Untuk memberikan alternatif yang lebih komprehensif terhadap sistem perbankan yang ada untuk penduduk Indonesia, sistem perbankan ganda atau Arsitektur Perbankan Indonesia (API) digunakan untuk mengembangkan sistem perbankan syariah di negara ini.

Bersamaan dengan itu, sistem perbankan konvensional dan syariah memungkinkan mobilisasi massal sumber daya untuk meningkatkan kapasitas investasi di semua aspek ekonomi nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah termasuk beroperasi pada seperangkat prinsip panduan, menyediakan sistem perbankan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan bank, serta meminimalkan risiko dalam transaksi, melakukan investasi yang sehat, mempromosikan kerja sama tim dan kolaborasi. dalam produksi, dan menghindari prosedur khusus dalam pertukaran mata uang. Dengan menyediakan berbagai produk dan layanan serta pilihan perbankan yang luas dengan kemiringan mata uang yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang layak kredit yang dapat digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa batasan(www.ojk.go.id).

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia dan Jawa Tengah

Keterangan	KPO (Kantor)	KCP (Kantor)	KK (Kantor)
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia	502	1.345	190
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah di Jawa Tengah	37	84	17

Sumber/source : OJK, Statistik Perbankan Syariah April 2021/ OJK, *Sharia Banking Statistics April 2021*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Oktober 2019 pembiayaan yang diberikan (PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK) serta banyaknya rekening bank syariah mengalami kenaikan pada angka 31,89 juta per Oktober 2019. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun berjalan 2019 mencapai Rp402,36 triliun (www.ojk.co.id). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah nasabah simpanan perbankan syariah terus tumbuh hingga menembus 23,18 juta pada akhir Agustus 2018. Jumlah nasabah tumbuh 13% dibandingkan tahun lalu yang tercatat 20,48 juta, jumlah tertinggi untuk nasabah simpanan perbankan syariah terjadi pada Juli 2018 yang mencapai 23,22 juta nasabah (www.ojk.co.id).

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, POJK, 2016). Inklusi keuangan dikenal sebagai proses yang menandai peningkatan kuantitas, kualitas, dan efisiensi lembaga keuangan, yang dimana dapat membantu meningkatkan kehidupan, menumbuhkan peluang dan memperkuat perekonomian di suatu negara, serta peningkatan investasi produktif dalam bisnis lokal (Babajide, Adegboye, & Omankhanlen, 2015 dalam Natalia, M. A., Kurniasari, F., Hendrawaty, E., & Oktaviani, V. M. 2020). Inklusi keuangan menggambarkan bagaimana anggota dewasa masyarakat diberikan akses ke berbagai layanan keuangan yang tepat, yang dirancang berdasarkan kebutuhan

mereka dan disediakan dengan biaya yang terjangkau (Le, Chuc, & HesaMry, 2019).

Menurut Global Financial Development Report (2014) yang di kutip dalam Muzdalifa, I., Rahma, I.A & Novalia, B.G. (2018) mendefinsikan Financial Inclusion sebagai *“The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.”* financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang di kutip dalam Muzdalifa, I., Rahma, I.A & Novalia, B.G. (2018) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan dan Inklusi keuangan.

Tabel 1.2

Indeks Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan

Keterangan	Tahun		
	2013	2016	2019
Inklusi Keuangan	59,74%	67,8%	76,19%
Literasi Keuangan	21,84%	29,7%	38,03%

Sumber/source : OJK, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 / OJK, *National Survey of Financial Literacy and Inclusion 2019*.

Oleh karena itu hal ini merupakan tugas pemerintah agar inklusi keuangan pada masyarakat menjadi baik secara keseluruhan, pemerintah dapat melakukan strategi inklusi keuangan yang berbeda-beda pada tiap daerah dengan menggunakan dukungan teknologi yang ada agar inklusi keuangan menjadi baik secara merata di perbankan syariah (<https://id.wikipedia.org>).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inklusi keuangan adalah literasi keuangan. Literasi keuangan adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami keuangan (Sobaya,dkk, 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, memahami masalah uang dan memiliki etos kerja yang kuat sangat penting(Yushita, 2017). Literasi Keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dengan rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Dengan definisi seperti ini, Masyarakat diberikan pendidikan dasar

yang memotivasi dan fokus untuk membantu masyarakat agar memiliki hubungan yang lebih baik dengan keuangan, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat yang lebih substansial (Mendari dan Soejono, 2018).

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong cukup rendah dengan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK pada tahun 2016 yang menunjukkan indeks literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 29,66% (OJK, 2016). Penelitian dari Bongomin et.al (2016) menerangkan pada penelitiannya bahwa literasi keuangan yang rendah banyak terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Lembaga keuangan dan masyarakat umum semakin membutuhkan satu sama lain, yang menyebabkan tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat. Akibatnya, semakin banyak orang akan mendapatkan keuntungan dari produk dan layanan keuangan (OJK, 2019). Oleh sebab itu pemerintah harus lebih gencar untuk melakukan upaya agar literasi keuangan masyarakat menjadi lebih baik lagi kedepannya. Literasi keuangan di dalam masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya (OJK, 2017).

Hutabarat (2018), Pulungan & Ndruru (2019), Yakubu e (2017), Saputra & Dewi (2017), Bongomin (2016), mendapatkan hasil positif dan signifikan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Inklusi keuangan telah mengubah program yang pokok di tingkat internasional maupun nasional. Di dalam penelitiannya Mindra & Moya (2017) literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap inklusi keuangan dengan hasil model yang menunjukkan

bahwa perubahan positif dalam tingkat keterampilan, pengetahuan dan pemahaman serta konsep-konsep keuangan dasar mengenai layanan keuangan. Dalam penelitian Natalia, M., Kurniasari, F., Hendrawaty, E., & Oktaviani, V. (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan adalah *Financial Technology* (FinTech), Hubungan antara manusia dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam konteks perkembangan dunia. Kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan semakin mendesak dapat dipenuhi dengan solusi praktis yang memungkinkan kemajuan teknologi dengan cepat, seperti di bidang teknologi keuangan, yang kadang-kadang dikenal sebagai "FinTech". *National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan, *Financial Technology* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap inovasi di sektor keuangan. Istilah ini berasal dari kata "keuangan" dan "teknologi," dan mengacu pada inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi saat ini. Penduduk desa di daerah-daerah kecil sudah mulai merasakan dampak dari revolusi teknologi yang akan datang (Muzdalifa et al, 2018).

Di dalam penelitiannya Mindra & Moya (2017) mengemukakan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh yang positif terhadap inklusi keuangan dengan hasil model yang menunjukkan bahwa perubahan positif dalam tingkat keterampilan, pengetahuan dan pemahaman serta konsep-konsep keuangan dasar mengenai keuangan layanan dan dikaitkan dengan peningkatan inklusi keuangan

dalam hal akses, penggunaan, dan kualitas di antara individu. Dalam penelitian Durai & Stella (2019), Fanta & Makina (2019), dan Hutabarat (2018) mendapatkan hasil dimana *financial technology* mempunyai pengaruh positif pada inklusi keuangan. Sedangkan Michelle (2016) juga mendapatkan hasil bahwa *financial technology* berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan.

Faktor yang mempengaruhi Inklusi Keuangan selanjutnya adalah demografi. Demografi adalah kumpulan pengetahuan tentang kelangsungan hidup dan pertumbuhan; Ilmu yang memberi penjelasan atau lukisan mengenai keberadaan bangsa dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan menurut (Aryoso dan Hermawan, 2013). Mahardika (2017:4), memberikan definisi demografi sebagai ilmu akademis yang mengkaji semua perilaku dan pengetahuan manusia, termasuk perubahan moralitas dan kondisi fisik dan intelektual secara umum.

Faktor demografi merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi perilaku keuangan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka kelak semakin kuat tanggungan untuk mengendalikan keuangan yang dimiliki dengan baik (Nugroho & Purwanti, 2017). Sesuai dengan aturan bisnis, setiap orang dengan tingkat pendapatan yang tinggi harus memiliki kepercayaan diri yang besar untuk memiliki rekening bank dan bersedia untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan (Hutabarat, 2018). Dalam penelitian Roy & Chatterjee (2016) berdasarkan bukti bahwa ada hubungan positif antara pendapatan dan inklusi keuangan, ketika seseorang menerima pendapatan yang besar, pemahaman keuangan mereka pada akhirnya akan meningkat. Dalam

penelitian Hutabarat (2018), pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan.

Menurut Hutabarat (2018), taraf pendidikan yang tinggi tidak mengubah unsur yang penting dalam inklusi keuangan seseorang. Menurut Khoirunnisa (2018), dan Abel et al. (2018) untuk menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan terhadap inklusi keuangan seseorang dan pemahaman mereka tentang inklusi keuangan, sehingga semakin berkembang pendidikan, pemahaman mereka tentang uang akan meningkat. Dalam penelitian Sibarani, dkk (2019), dimana pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

Jenis kelamin adalah fungsi biologis dan peran yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan pada manusia (Nadliroh, 2017). Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih luas ketika menangani masalah keuangan di rumah tangga (Rizaldi & Asandimitra, 2019). Laki-laki harus mampu dan mengerti tentang pengelolaan uang yang efektif agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini akan menyebabkan perkembangan akses dalam penggunaan produk dan jasa keuangan. (Hutabarat, 2018). Penelitian menurut Fungacova & Weill (2014), Zins & Weill (2016), dan Cámara & Tuesta (2016) menyampaikan hasil bahwa laki-laki berkontribusi lebih keuangan inklusi karena terkait positif dengan hak milik rekening dan kredit di lembaga keuangan resmi. Menurut penelitian Clamara et al (2014), Krishnakumar dan Vijayakumar (2013), Hutabarat (2018) menyatakan gender berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Nugroho

(2017) menemukan bahwa jenis kelamin (*gender*) tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Usia merupakan rentang yang menggambarkan kehidupan seseorang dari masa kanak-kanak hingga berulang tahun yang lalu (Isnandar, 2019). Dalam rangka dukungan untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan product dan layanan jasa keuangan akan semakin sering sehingga tercapai tujuan. Menurut penelitian Hutabarat (2018), Nugroho (2017), dan Abel et al. (2018) mengakui bahwa masyarakat rentan terhadap keterlibatan usia seseorang dalam urusan keuangan mereka, dan bahwa ketika masyarakat menjadi lebih dewasa, menjadi lebih cepat bagi orang tersebut untuk melakukan inklusi keuangannya. Menurut penelitian Sibarani, dkk (2019), menemukan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Selain literasi keuangan, *financial technology*, dan demografi, faktor lain yang mempengaruhi Inklusi keuangan adalah *Social Capital*. *Social Capital* adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka (Widodo, 2016). *Social Capital* adalah kohesifitas antar individu sehingga terbentuk saling percaya (*Mutual trust*) diantara mereka, (Kurnianto & Tjahjono, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Lu & Peng (2019), Putnam et al. (1993) dalam Natalia, M. A., Kurniasari, F., Hendrawaty, E., & Oktaviani, V. M. (2020) mengatakan *Social capital* dapat di definisikan sebagai “Fitur dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan

relasi, dimana dapat meningkatkan efisiensi dari sebuah lingkungan sosial dengan memfasilitasi koordinasi di antara setiap perilaku dari orang-orang di dalam lingkungan sosial tersebut. *Social capital* banyak digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan hubungan di dalam masyarakat. *Social capital* dilakukan untuk mengumpulkan sumber daya yang dikumpulkan dan dibuatkan dalam hubungan sehari-hari dan interaksi dengan antar individu dan keluarga, (Aldrich & Meyer, 2014 dalam Natalia, M. A., dkk 2020). *Social Capital* berperan penting dalam mediasi dan meningkatkan berbagi sumberdaya termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sebagai driver dari literasi keuangan, (Saputra and Dewi ,2017).

Menurut penelitian Pulungan (2019), Saputra (2017) yang menemukan hasil bahwa secara parsial *social capital* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Tetapi menurut Michelle (2016) menunjukkan bahwa *social capital* berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2020), menyatakan bahwa *social capital* berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sari, A.N., & Kautsar, A. (2020) tentang Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology*, dan Demografi terhadap Inklusi Keuangan Pada Masyarakat di Kota Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan satu variabel *Social Capital*, perbedaan selanjutnya dengan

penelitian sebelumnya adalah pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya adalah pada masyarakat di kota Surabaya, sedangkan peneliti melakukan penelitiannya pada Nasabah Bank Syariah di Kabupaten Cilacap. Merujuk pada inklusi keuangan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016, di dalam melakukan inklusi keuangan di butuhkan kerja sama dimana kerja sama termasuk dalam unsur penting *social capital*, oleh karena itu peneliti memasukan *social capital* dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian idengan mengangkat tema yang berjudul “**Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology*, Demografi Dan *Social Capital* Terhadap Inklusi Keuangan.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya maka yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?
2. Apakah *financial technology* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?
3. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?
4. Apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?
5. Apakah jenis kelamin berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?

6. Apakah usia berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?

7. Apakah *social capital* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada nasabah bank syariah di Cilacap, dengan menggunakan variabel dependen inklusi keuangan dan variabel penelitian independennya literasi keuangan, *financial technology* demografi dan *social capital* pada tahun 2021. Untuk memperoleh hasil penelitian yang terfokus dan menyimpang yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan kepada analisis pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi dan *social capital* terhadap inklusi keuangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan.

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan.
- c. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap inklusi keuangan.
- d. Untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap inklusi keuangan.
- e. Untuk menguji pengaruh jenis kelamin terhadap inklusi keuangan.

- f. Untuk menguji pengaruh usia terhadap inklusi keuangan.
 - g. Untuk menguji pengaruh *social capital* terhadap inklusi keuangan.
2. Manfaat penelitian.

Penyusunan penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menyebutkan bahwa seseorang dalam beradat pasti didasari oleh suatu kepercayaan atas informasi yang telah didapat (Ajzen, 1991) dalam (Sari, A., & Kautsar, A. 2020). Sehingga penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan. Hasil penelitian ini, di harapkan untuk lebih mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan.

b) Manfaat praktis.

1. Bagi Nasabah Bank Syariah Kabupaten Cilacap

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi masukan tambahan mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan pada nasabah Bank Syariah Kabupaten Cilacap.

2. Bagi Bank Syariah Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan di Bank Syariah.

3. Bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai sumber informasi dan dasar dalam mengetahui mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan.

4. Bagi peneliti.

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta ilmu dan pengetahuan baru bagi peneliti mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology*, demografi, dan *social capital* terhadap inklusi keuangan.